
















LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ /KUM/2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA RANG PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

 <div>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</div>	Nomor SOP	:	Setda/BPBJ/0008/2020
	Tanggal Pembuatan	:	07 Desember 2020
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	08 Desember 2020
	Disahkan Oleh	:	Gubernur Kalimantan Selatan
	Nama SOP	:	Manajemen Resiko
Dasar Hukum:			
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah; 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 71).			
Keterkaitan:			
Peralatan/Perlengkapan:			
Pencatatan dan Pendataan:			
Peringatan:			
Kualifikasi Pelaksana:			


No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Pelaksanaan PBJ	Kabag Pengelolaan PBJ	Kepala Biro	Kabag Pembinaan & Advokasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyampaikan draft/usulan kriteria risiko pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kabag Pengelolaan PBJ					Nota dinas kriteria risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	3 Jam	Tersampaiannya draft/usulan kriteria risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)
2	Menerima dan mempelajari/ menelaah draft/usulan kriteria risiko : a. jika setuju dilanjutkan kepada Kepala Biro; b. jika tidak setuju maka akan dikembalikan kepada Kasubbag pelaksanaan PBJ untuk dilakukan pengkajian ulang kriteria risiko					Draft/usulan kriteria risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	3 Jam	Hasil telaahan draft/usulan kriteria risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	
3	Menerima dan mempeljari draft/usulan kriteria risiko					Draft/usulan kriteria risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	3 Jam	Diterimanya draft/usulan kriteria risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Melakukan identifikasi dan pengukuran risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa					Draft/usulan kriteria risiko pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1 Hari Kerja	Hasil identifikasi dan pengukuran risiko penanganan pengadaan barang dan jasa	
5	Menyampaikan hasil identifikasi risiko kepada Kabag Pengelolaan PBJ		b			Hasil identifikasi dan pengukuran risiko penanganan pengadaan barang dan jasa		Hasil identifikasi dan pengukuran risiko penanganan pengadaan barang dan jasa disampaikan	
6	Melakukan analisis terhadap hasil identifikasi risiko dan : <ul style="list-style-type: none">● jika setuju akan dilakukan pengambilan keputusan mengenai penanganan risiko● jika tidak setuju maka akan dikembalikan kepada kepala sub bagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dilakukan identifikasi ulang		a			Hasil laporan identifikasi dan pengukuran risiko penanganan pengadaan barang dan jasa	1 Hari Kerja	Hasil analisis terhadap hasil identifikasi risiko	
7	Mengambil keputusan mengenai penanganan risiko					Hasil analisis terhadap hasil identifikasi risiko		Hasil keputusan penanganan risiko	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Menetapkan prioritas risiko yang akan ditindaklanjuti					<ul style="list-style-type: none">● Hasil analisis terhadap hasil identifikasi risiko● Hasil keputusan penanganan risiko		Prioritas risiko yang akan ditindaklanjuti	
9	Menerima dan menyetujui hasil Keputusan mengenai aksi penanganan risiko dan prioritas risiko yang akan ditindaklanjuti					<ul style="list-style-type: none">● Hasil Keputusan mengenai aksi penanganan risiko● Prioritas risiko yang akan ditindaklanjuti	1 Hari Kerja	Keputusan mengenai aksi penanganan risiko	
10	Melakukan monitoring hasil implementasi penanganan risiko					Keputusan mengenai aksi penanganan risiko	3 Hari Kerja	Hasil Monitoring implementasi penanganan risiko	
11	Menyusun laporan hasil monitoring implementasi risiko yang selanjutnya disampaikan kepada Kabag pengelolaan barang dan jasa					Hasil Monitoring implementasi penanganan risiko		Laporan hasil monitoring imlementasi risiko	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Menerima laporan hasil monitoring implmentasi penanganan risiko sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa					Laporan Hasil Monitoring implementasi penanganan risiko	1 Hari Kerja	Laporan hasil monitoring implmentasi penanganan risiko diterima	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



SAHBIRIN NOOR